

## **BAB V.**

### **PENUTUP.**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, umumnya tidak mengikuti hukum *faraidh* dalam Islam dan lebih banyak didasarkan pada kesepakatan keluarga serta pertimbangan emosional. Pada Kasus I, harta warisan dibagi rata di antara ahli waris adapun alasannya yaitu untuk menjaga keharmonisan dan menghindari kecemburuan. Kasus II, harta warisan diberikan sepenuhnya kepada salah satu ahli waris adapun alasannya yaitu karena kontribusinya yang lebih besar kepada pewaris sebelum wafat . Pada Kasus III, pewaris membagi harta sebelum meninggal dunia secara sama rata kepada anak-anaknya dengan didasari alasan untuk mencegah konflik keluarga. Kasus IV menunda pembagian warisan hingga kedua pewaris meninggal dunia, sementara harta dikelola bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan alasan karena menghormati pasangan pewaris yang masih hidup. Sedangkan pada Kasus V, salah satu ahli waris meminta bagian harta warisan lebih besar dengan alasan karena kontribusinya terhadap usaha pewaris sebelum pewaris meninggal dunia.

Faktor utama dari semua kasus ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mempertimbangkan kontribusi emosional dari ahli waris tertentu.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Keluarga**

Keluarga disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam (ilmu faraidh) dengan berkonsultasi kepada tokoh agama atau ahli hukum, sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil sesuai syariat, sekaligus meminimalkan potensi konflik antar ahli waris.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat Desa Bahaur disarankan untuk mengadakan kegiatan edukasi, seperti pengajian atau seminar tentang hukum waris Islam, yang dapat melibatkan tokoh agama setempat, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pembagian harta warisan sesuai aturan faraidh.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi praktik pembagian warisan di berbagai daerah, serta melibatkan lebih banyak informan untuk mendapatkan data yang lebih representatif.